



# **BUPATI HALMAHERA BARAT**

## **KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**

NOMOR : 41. A/KPTS/I/2015

TENTANG

### **PENGANGKATAN KEPALA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN (BP3K) BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2015**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai sasaran secara berhasil guna dan berdaya guna Kegiatan Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, maka dipandang perlu mengangkat Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015;
  - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
  3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 54 Tahun 1996 dan Nomor 301/Kpts/LP.120/96 tentang Pedoman Penyelenggara Penyuluhan Pertanian;
11. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/KEP/MK.WASPAN/5/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

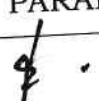
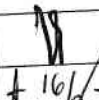
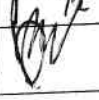
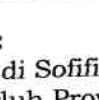
KESATU : Mengangkat Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, dengan besaran sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepala Balai sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membimbing penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan yang ada dalam wilayah tugasnya;
2. Bertanggungjawab terhadap kelancaran operasional penyuluhan di tingkat Kecamatan yang menjadi tanggung jawabnya;
3. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran dan kepegawaian sesuai dengan kewenangan yang diberikan;
4. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan penyuluhan tingkat Balai Penyuluhan;
5. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat kecamatan demi kelancaran pelaksanaan tugas;

6. Menyusun program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan tingkat Balai Penyuluhan;
7. Melaksanakan pengkajian, survey dan evaluasi di tingkat Balai penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
8. Menyiapkan petunjuk informasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
9. Mengajar kursus tani, nelayan dan kehutanan;
10. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kepada petani tentang teknologi dan tata cara berusaha tani yang sesuai dengan anjuran;
11. Mengembangkan swadaya dan swakarsa kelompok tani, kelompok nelayan dan kelompok kehutanan.

- KETIGA : Kepala Balai dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dana Alokasi Umum (DAU), Pos Anggaran Badan Pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

| PEJABAT                     | PARAF                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sekretaris Daerah           |  |
| Ass. Bid. Pemr. & Adm. Umum |  |
| Kepala BP4K                 |  |
| Kepala BKD / SEKRETARIS     |  |
| Kabag. Hukum & Orgs.        |  |

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 6 Januari 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**NAMTO H. ROBA**

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Yth. Kepala Sekretariat Bakorluh Prov. Maluku Utara di Sofifi,
3. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Kepala Bappeda Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yth. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yth. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
8. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
9. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
10. Yth. Para Camat Se-Kab. Halmahera Barat di Jailolo
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

DAFTAR

: KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR : 41.4 /KPTS/1.2015  
TANGGAL : 6 JANUARI 2015  
: PENGANGKATAN KEPALA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN (BP3K)  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2015

| No | Nama / NIP                                         | Pangkat / Gol Ruang        | Jabatan                         | Lokasi Tugas    |                 | Sektor    | Keterangan |
|----|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|------------|
|    |                                                    |                            |                                 | Lama            | Baru            |           |            |
| 1  | 2                                                  | 3                          | 4                               | 5               | 6               | 7         | 8          |
| 1  | Muchlis, SP<br>19781220 200604 1 014               | Penata Tk. I III/d         | Penyuluh Kehutanan Muda         | Jailolo         | Jailolo         | Kehutanan |            |
| 2  | Andru Gafur Tolangara, SP<br>19741205 200112 1 004 | Penata Muda Tk. I<br>III/b | Penyuluh Kehutanan<br>Pertama   | Jailolo Selatan | Jailolo Selatan | Kehutanan |            |
| 3  | Iswan M. Nur Yunus, S.Pi<br>19780414 201001 1 015  | Penata Muda Tk. I<br>III/b | Penyuluh Perikanan<br>Pertama   | Jailolo Timur   | Jailolo Timur   | Perikanan |            |
| 4  | Mahmud Kodja, SST<br>19670611 199403 1 010         | Penata Tk. I III/d         | Penyuluh Pertanian Muda         | Sahu Timur      | Sahu Timur      | Pertanian |            |
| 5  | Inayah M. Bakri, SP<br>19670106 200701 2 019       | Penata Muda Tk. I<br>III/b | Penyuluh Pertanian<br>Pertama   | Sahu            | Sahu            | Pertanian |            |
| 6  | Yunus S. Patanduk, SST<br>19671015 199303 1 009    | Penata Muda Tk. I<br>III/b | Penyuluh Pertanian<br>Pertama   | Sahu            | Ibu Selatan     | Pertanian |            |
| 7  | Hendrik Sarapung, SP<br>19740103 200703 1 017      | Penata III/c               | Penyuluh Pertanian Muda         | Ibu             | Ibu             | Pertanian |            |
| 8  | Fentje V. Tonga, SP<br>19740221 200701 1 009       | Penata III/c               | Penyuluh Pertanian Muda         | Loloda          | Tabaru          | Pertanian |            |
| 9  | Malius Walala, SST<br>19690927 200701 1 028        | Pengatur Muda II/a         | Penyuluh Pert. Pelak.<br>Pemula | Loloda          | Loloda          | Perikanan |            |

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Pejabat                | Paraf |
| Sekretaris Daerah      |       |
| Ass. Bid. Pemr. & Adm. |       |
| Umum                   |       |
| Ka BP4K                |       |
| Kepala BKD             |       |
| Kabag Hkm & Org        |       |

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA